

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kolam renang adalah suatu tempat dan fasilitas umum berupa struktur kolam renang yang berisi air bersih dan murni yang dilengkapi dengan air bersih, sarana yang nyaman dan aman terletak baik di dalam gedung maupun di luar untuk berenang, istirahat atau olahraga air lainnya (Kepmenkes 2017). Syarat kolam renang yang ideal adalah keamanan, kebersihan dan kenyamanan. (Mukono, 2006).

Air kolam renang merupakan air pada kolam renang yang dipergunakan untuk olahraga dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Kualitas air kolam renang wajib cukup terpelihara secara teratur serta terus menerus, sehingga air bisa bebas dari pencemaran. Kondisi ini dapat menahan atau mengurangi penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui air, disebutkan bahwa syarat kesehatan air kolam renang mencakup persyaratan ekamatra, kimia dan mikrobiologi. disebutkan bahwa syarat kesehatan air kolam renang meliputi persyaratan fisika, kimia dan mikrobiologi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017)

Sanitasi kolam renang adalah suatu usaha yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit kepada pengunjung yang disebabkan oleh lingkungan kolam renang maupun akibat kualitas air kolam renang yang kurang memenuhi syarat kesehatan. Dengan demikian kualitas air kolam renang merupakan faktor yang penting serta perlu diawasi baik secara fisik, kimia dan mikrobiologi karena air dapat menjadi media utama dalam penularan penyakit diantaranya penyakit kulit, penyakit mata dan penyakit perut .

Penyakit yang sering terjadi akibat kolam renang adalah diare. Penyakit diare yang disebabkan oleh kuman seperti *Crypto (Cryptosporidium)*, *Giardia*, *Shigella*, *Nurovirus* dan *Escherichia Coli*. Sejak tahun 1950-an, beberapa penelitian dilakukan untuk melihat hubungan antara kualitas air rekreasi dengan masalah Kesehatan. Hasil penelitian tersebut melaporkan

adanya peningkatan risiko penyakit yang berkaitan dengan paparan terhadap air rekreasi. Sebagai melakukan penilaian kualitas air dan menunjukkan bahwa tingginya tingkat kontaminasi dalam air memperbesar risiko penyebaran penyakit (Talita, 2016)

Beraktifitas di kolam renang sangat diminati oleh banyak kalangan karena selain menyehatkan dapat juga menghilangkan kepenatan. Akan tetapi banyak hal yang harus diperhatikan karena kolam dapat menimbulkan berbagai macam penularan penyakit seperti diare, penyakit mata/ iritasi mata, *swimmers-itch* dan risiko kecekalaan. Dari hasil survei data dari dinas terkait belum adanya pengawasan terhadap sanitasi kolam renang yang ada di Kota Bandar Lampung. Sebagai tenaga sanitarian bahwa perlu adanya pengawasan terhadap sanitasi kolam renang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Lingkungan

Menurut data dari dinas pariwisata kolam renang di Kota Bandar Lampung ada 9 kolam renang yaitu kolam renang Purus Jaya, KSP Sukarame, D'mermaid Tirtayasa, Pahoman, UNILA, Mekar Jaya, Lembah Hijau, Citra Garden, Lampung Walk. Pada observasi awal didapatkan kolam renang Purus Jaya dan KSP Sukarame adalah satu kolam yang sama dengan memiliki dua nama, di setiap kolam renang tidak tersedia bak cuci kaki, tempat sampah yang tidak memiliki penutup. Pada kolam renang UNILA, D'mermaid Tirtayasa, Pahoman, Lembah Hijau, Citra Garden, Mekar Jaya, didapati kurangnya pengetahuan pengelola kolam tentang pemberian sisa klor.

Sedangkan Pada Hasil Penelitian Afridho (2020) . Untuk mengetahui sanitasi kolam renang Wisma Hosana, VIP, dan Wisma Voda. Maka pada kondisi kualitas air kolam renang Wisma Hosana yang meliputi (pH, kejernihan, suhu, dan sisa klor bebas) Memenuhi Syarat (MS) sedangkan untuk kolam renang VIP dan Wisma Voda Belum Memenuhi Syarat (BMS) kualitas air karena tidak melakukan klorinasi, namun memenuhi secara suhu

kejernihan, dan pH. Pada fasilitas sanitasi kolam renang sudah Memenuhi Syarat (MS) namun ada beberapa item yang Belum Memenuhi syarat (BMS) salah satunya yaitu tidak memiliki gudang bahan kimia, tidak mengosongkan tempat pembuangan sampah sementara minimal 3×24 , dan tidak memiliki alat penyelamat bagi perenang. Untuk kolam renang VIP, kamar pancuran bilas kotor tidak terpisah laki-laki dan perempuan, dan tidak tersedianya papan pengumuman yang berisi larangan berenang bagi penderita penyakit kulit serta jamban kotor.

Berdasarkan masalah diatas kemungkinan kolam renang di Bandar Lampung dapat menimbulkan penularan penyakit melalui media air, seperti penyakit seperti diare, penyakit mata/ iritasi mata, *swimmers-itch* dan risiko kecekalaan.

Berdasarkan masalah diatas peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana kondisi Sanitasi Lingkungan, pemeriksaan fisik, dan kimia, yang ada di kolam renang Kota Bandar Lampung dan membandingkannya dengan Standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dalam observasi awal di kolam renang Bandar Lampung didapatkan kolam renang Purus Jaya dan KSP Sukarame adalah satu kolam yang sama dengan memiliki dua nama, di setiap kolam renang tidak tersedia bak cuci kaki, tempat sampah yang tidak memiliki penutup. Pada kolam renang UNILA, D'mermaid Tirtayasa, Pahoman, Lembah Hijau, Citra Garden, Mekar Jaya, didapati kurangnya pengetahuan pengelola kolam tentang pemberian sisa klor yang belum memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Lingkungan. Hasil survei data dari dinas terkait belum adanya pengawasan yang lebih lanjut terhadap sanitasi kolam renang yang ada di Kota Bandar Lampung jadi Peneliti ingin melakukan

pemeriksaan terkait kualitas air dan sanitasi lingkungan kolam renang yang ada di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Lingkungan

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran sanitasi kolam renang yang berada di Kota Bandar Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui kualitas air kolam renang yang meliputi (pH, kekeruhan, sisa khlor, dan suhu) di Kota Bandar Lampung.
- b. Memperoleh gambaran umum tentang fasilitas sanitasi yang meliputi (kamar kecil/mandi, ruang ganti, tempat sampah, toilet dan toilet, tempat cuci tangan, penyimpanan bahan kimia dan peralatan lainnya).
- c. Untuk mengetahui kualitas kontruksi sanitasi kolam renang di Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Kolam Renang

Sebagai masukan, khususnya teruntuk pemilik dan pengelola kolam renang di kota bandar lampung.

2. Bagi Institusi

Sebagai bahan bacaan bagi institusi atau sebagai sumber untuk menambah informasi perpustakaan dan bahan bacaan.

3. Bagi Peneliti

Peneliti akan memperoleh pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang sanitasi kolam dan dapat digunakan sesuai kebijaksanaannya dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dengan variabel-variabel yang belum dibahas dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dan melihat adanya masalah tentang Gambaran Sanitasi Kolam Renang Di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 maka penulis hanya membatasi ruang lingkup penelitian sanitasi kolam renang meliputi factor internal yaitu : Fisik : Ph, Kekeruhan,Suhu dan Kimia : Sisa Chlor. Pemantauan kualitas air kolam renang, fasilitas sanitasi kolam renang, kontruksi bangunan kolam renang.